

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembicaraan terkait anak merupakan salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas. Namun harus dipahami bahwa anak merupakan manusia yang berusia muda atau bahkan masih berusia sangat muda. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Sehingga dalam berbagai hal menyangkut anak, terkadang membuat suatu pemikiran bahwa anak pada dasarnya berbeda dengan manusia dewasa yang memiliki kemampuan akal berfikir sempurna dengan kehendak yang cukup bebas dan dihormati oleh hukum.

Pada sisi lain anak merupakan masa depan bangsa, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang bermasalah, maka menjadi masalah bangsa, untuk itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau anak yang berkonflik dalam hukum. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara.

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya maupun di ruang-ruang publik. Kekerasan terhadap anak

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dominan terjadi di lingkungan sekitar kita, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.²

Pencabulan menurut Simons dalam Lamintang, menjelaskan bahwa “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.³ Dan Anwar menegaskan bahwa perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁴

Selanjutnya Gadis Arivia menegaskan bahwa pencabulan merupakan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran susila, moral, dan agama. Pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak yang masih di bawah umur, dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Pada

² Primautama Dyah Savitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm.11

³ P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. Hlm. 174

⁴ Mochamad Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung. Alumni. Hlm. 231.

kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek tindak pidana.⁵

Perbuatan pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pencabulan dengan kekerasan
- 2) Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan
- 3) Pencabulan dengan cara membujuk
- 4) Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Salah satu dari 4 (empat) jenis perbuatan cabul di atas dapat dijelaskan mengenai tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 293, yang berbunyi barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Terkait hal tersebut, perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.⁶ Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan hukum dari tindak kekerasan. Dengan kata lain perlindungan

⁵ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta: 2005, hlm.4.

⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13

terhadap anak menyangkut segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁸ Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu Pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pasal 76E menegaskan bahwasetiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Refika Utama, 2010, hlm. 33

⁹ Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi: "Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian hukuman dari perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 yaitu bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Selanjutnya berkenaan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, terjadi di wilayah penulis tinggal, yaitu KotaTangerang. Pada bulan Mei 2016, terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang kakek yang berusia kurang lebih 66 (enam puluh enam) tahun.Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi di Kelurahan Sumur Pancing Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.Dieketahui bahwa korban adalah anak yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun.¹⁰

Kasus tersebut cukup menarik untuk diteliti lebih mendalam, mengingat tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang kakek terhitung langka dan menjadi fenomena. Seorang kakek yang seharusnya memberikan suri tauladan yang baik kepada anak cucunya, tetapi justru pada kasus ini menjadi aktor atau pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun fokus penelitian ini lebih kepada perlindungan anak sebagai korban, sehingga penelitian ini tidak mengngupas lebih dalam tentang psikologis hukum, dorongan, dan

¹⁰Bekas Perkara Kejaksaan Negeri Tangerang, 2017

pengaruh yang menyelimuti si kakek melakukan tindak pidana pencabulan, tetapi lebih fokus kepada perlindungan anak yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun korban pencabulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun Tesis dengan judul ”Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kota Tangerang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1829/Pid.Sus/2016/PN.TNG)”

1.1.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, supaya penelitian tidak melebar, maka penulis membatasi masalah pada:

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh Polisi Resort Metro Tangerang Kota.

1.1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang melindungi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan;
- 2) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan oleh Penegak Hukum di Wilayah Hukum Kota Tangerang;
- 3) Proses hukum yang dilakukan Polres Metro Tangerang Kota dalam melindungi anak sebagai korban pencabulan;

- 4) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Metro Tangerang Kota dalam proses melindungi anak sebagai korban pencabulan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana pencabulan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1829/Pid.Sus/2016/PN.TNG?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana pencabulan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1829/Pid.Sus/2016/PN.TNG.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan hukum, mengenai perlindungan hukum terhadap anak khususnya pada anak korban pencabulan.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- 1) Upaya pendalam ilmu bagi penulis dalam bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak khususnya pada anak korban pencabulan
- 2) Kiranya dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukan.

1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.¹¹ Dan selanjutnya dalam penulisan tesis ini digunakan teori viktimologi. Viktimologi secara etimologi berasal dari kata “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

¹¹Suryono Ekatama, et.al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: UAJ, 2000). Hlm. 176

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:¹²

- 1) Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimasi dan proses viktimasi.
- 2) Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial.
- 3) Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya.
- 4) Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan.
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau faktor victimogen dalam sistem peradilan pidana.

Negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang di dalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan:¹³

Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or ommisions

¹²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Prassindo, 1993), hlm. 37.

¹³IOM Indonesia, *Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement*. (Jakarta: November, 2006), hlm. 53

that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Dapat diterjemahkan, bahwa korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya teori *locus delicti* diperlukan karena hal ini berhubungan dengan Pasal 2-9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana atau tidak. Selain itu, *locus delicti* juga akan menentukan pengadilan mana yang memiliki wewenang terhadap kasus tersebut dan ini berhubungan dengan kompetensi relatif.¹⁴

Mengenai *locus delicti*, ada beberapa teori untuk menentukan di mana tempat terjadinya perbuatan pidana yaitu teori mengenai tempat di mana perbuatan dilakukan secara personal, kedua adalah teori tentang instrument dan yang terakhir adalah teori tentang akibat

- 1) Teori tentang di mana perbuatan dilakukan secara personal yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan dalam teori ini adalah tempat di mana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dilakukan.
- 2) Teori tentang alat atau instrument yang digunakan, yang dianggap sebagai tempat kejahatan dilakukan. Dalam teori ini adalah tempat di

¹⁴Moeljanto. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Putra. Hlm. 78.

mana alat atau instrument yang digunakan untuk melakukan kejahatan menimbulkan akibat.

3) Teori tentang akibat.

Menurut teori ini yang dianggap sebagai tempat dilakukannyatindak pidana adalah tempat di mana suatu kejahatanmenimbulkan akibatperbuatan.

Selanjutnya perkembangan perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut¹⁵:

1) Tipologi Korban menurut Keadaan dan Status Korban

- a) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c) *Partisipating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

2) Pengelompokan Korban menurut menurut Sellin dan Wolfgang

¹⁵Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom. *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007. Hlm. 49-51

- a) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan.
 - b) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok
 - c) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
 - d) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui.
- 3) Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana
- a) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku.
 - b) Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
 - c) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, orang miskin, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab
 - d) Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku, ini yang dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku.

1.5.2 Kerangka Konsepsional

1.5.2.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina

untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, baha anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Senada dengan hal tersebut pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.5.2.2 Perlindungan Anak

Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mengatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁶

Selanjutnya dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:¹⁷

- a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-ndangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Kemudian perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksualsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:¹⁸

- a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) rehabilitasi sosial;
- c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

1.5.2.3 Hak Anak Sebagai Korban

¹⁶Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷Ibid. Pasal 69

¹⁸Ibid. Pasal 69 A

Korban diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun¹⁹. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengungkapkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²⁰.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹ Terkait dengan hal tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara gamblang menegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.²²

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.


¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²² Ibid. Pasal 17 ayat 1 dan 2

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara

lain peraturan perundang-undangan, dokumen, dan buku-buku ilmiah.²³ Sebagai Penelitian hukum dengan metode penelitian *yuridisnormatif*, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

1.6.2 Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bermaksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat bagi atas 3 (tiga) macam jika di tinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, seperti UUD Tahun 1945, UU atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Kontitusi, Dan lain-lain.
- 2) Bahan sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya kamus bahasa, kamus hukum, kamus ensiklopedia, dan lain-lain.²⁴

Bahan-bahan hukum yang disebut diatas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti UUD

²³Hotma P.Sibuea, Diklat Metode Penelitian Hukum, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2007, Hlm.09

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.11

Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Dan lain-lain mempunyai kekuatan yang mengikat lebih kuat daripada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.

Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.²⁵

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan

²⁵M.Samsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 46

(*konvensi*). Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat di dalam kamus bahasa bisa berbeda dengan istilah-istilah yang ada didalam ketentuan perundang-perundangan Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan Studi dokumen atau kepastakaan. Studi kepastakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumentasi dokumen- dokumen atau kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan menemukan bahan hukum primer dan sekunder.

Studi kepastakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada dimana saja sehingga secara praktis pengumpulan bahan hukum selain dapat dilakukan di perpustakaan juga dapat diperoleh di tempat lain yang berfungsi menyimpan bahan hukum seperti melalui media masa atau media elektronik.

1.6.4 Teknik Pegolahan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh akan diolah melalui proses pengumpulan, pengorganisasian dan disajikan selengkap mungkin secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada. Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi) sebagai berikut:

- 1) Memaparkan hukum yang berlaku,
- 2) Menginterpretasikan hukum yang berlaku,
- 3) Menganalisis hukum yang berlaku, dan
- 4) Mensistematisasi hukum yang berlaku.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada di dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data *empiris*.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- 1) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),

- 2) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*),
- 3) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*)

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan di atas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis atau disistematisasi. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa Undang-Undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan yang Dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota Dan Penutup. Adapun susunan lengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Pertanyaan Penelitian, Manfaat Penelitian yng terdiri dari manfaat Secara Teoritis dan Secara Praktis, kemudian Kerangka Pemikiran, Metode Penelitiann dan terakhir Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari berbagai pengertian, teori-teori dan konsep yang sesuai dengan penulisan tesis ini

BABIII:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PENCABULAN

Pada Bab ini dibahas dan menguraikan tentang hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pencabulan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES METRO TANGERANG KOTA

Pada Bab ini dibahas mengenai hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pencabulan yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota. Yang mencakup progres dan hambatan-hambatannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran